



PENETAPAN

Nomor 0789/Pdt. P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

1. **I Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani**, tempat lahir di Selong tanggal 20 September 1965 atau umur 51 Tahun Agama Islam, Pekerjaan PNS (SKB Kabupaten Lombok Barat) bertempat tinggal di Jalan Halmahera Blok Nusantara II/I Lingkungan Rembiga Utara RT.010 RW.233 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Sebagai **Pemohon I**, sekaligus sebagai wali dari anak bernama **Anggi Aprilia Darmayani binti Ir. Darmawangsa**, lahir di Mataram tanggal 09 April 1998, umur 18 tahun dan **Aprian Suryadarma bin Ir. Darmawangsa**, lahir di Selong tanggal 01 April 2004, umur 12 tahun;
2. **Lovita Febri Darmayani binti Ir. Darmawangsa**, tempat lahir di Mataram tanggal 12 Februari 1992, atau umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Blok Nusantara II/I Lingkungan Rembiga Utara RT.010 RW.233 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor : 0789/Pdt.P/2016/PA Mtr tanggal 30 November 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari **Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin** yang telah menikah tanggal 21 Juli 1991 sesuai dengan

Hlm. 1 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor : 225/I/1991 tertanggal 27 Juli 1991;

2. Bahwa Pemohon II adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin dengan I Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani;
3. Bahwa Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Halmahera Blok Nusantara II/I Lingkungan Rembiga Utara RT.010 RW.233 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 4743/14/RSUDP/VII/2016, tanggal 24 Juli 2016 selanjutnya disebut "Almarhum";
4. Bahwa almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **M. Umar Abidin** dengan **Siti Aisyah**, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istri bernama I Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
6. Lovita Febri Darmayani, perempuan, umur 24 tahun;
7. Anggi Aprilia Darmayani, perempuan, umur 18 tahun;
8. Aprian Suryadarma, laki-laki, umur 12 tahun;
9. Bahwa almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. I Gst. Ayu Sumaryani (isteri)
 2. Lovita Febri Darmayani (anak kandung);

Hlm. 2 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggi Aprilia Darmayani (anak kandung);
4. Aprian Suryadarma (anak kandung);
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut diatas, Almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin;
11. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan balik nama sertifikat, mengambil uang simpanan di bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin tersebut;
14. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin adalah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gst. Ayu Sumaryani (isteri)
2. Lovita Febri Darmayani (anak kandung);
3. Anggi Aprilia Darmayani (anak kandung);
4. Aprian Suryadarma (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah adanya perbaikan dan perubahan seperlunya;

Bahwa di depan sidang, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. I Gst. Ayu Sumaryani, Nomor : 5271056009650001 tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Lovita Febri Darmayani, Nomor : 5271055202920001 tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Darmawangsa, Nomor : 527105231160001 tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P3.
4. Fotokopy Surat Kematian, nomor : 4743/14/RSUDP/VII/2016 tanggal : tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 4 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 225/I/1991 tertanggal 27 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Aama Kecamatan Selong, Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : AL 850.0026416 tertanggal 22 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 596/KM/1998 tertanggal 08 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 527105.060308.2762 tertanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;
9. Foto kopy Buku Tabungan BNI, Nomor Rekening : 0226439010, atas nama Ir. Darmawangsah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;
10. Foto kopy Buku Tabungan BNI Deposito, Nomor Rekening : 0202743447, atas nama Ir. Darmawangsah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;

Hlm. 5 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopy Akta Jual Beli Tanah, Nomor : 273/91/Mtr./99, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;

Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **Joko Paryanto Bin A. Taslim**, tempat lahir di Semarang tanggal 5 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Blok Nusantara II/I Lingkungan Rembiga Utara RT.010 RW.233 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I, adalah istri sah almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin, Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin;
- Bahwa Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 di RSUP Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa almarhum Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama M. Umar Abidin dengan Siti Aisyah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin;
- Bahwa Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan **Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani (Pemohon I)** dan tidak pernah bercerai hidup.
- Bahwa dari pernikahan Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin dengan **Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani** telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Lovita Febri Darmayani binti Ir. Darmawangsa, perempuan, tempat lahir di Mataram tanggal 12 Februari 1992, atau umur 24 Tahun, Anggi

Hlm. 6 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Darmayani binti Ir. Darmawangsah, lahir di Mataram tanggal 09 April 1998, umur 18 tahun dan Aprian Suryadarma bin Ir. Darmawangsah, lahir di Selong tanggal 01 April 2004, umur 12 tahun;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut diatas, Almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin;
- Bahwa maksud pengajuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan dari almarhum Ir. Darmawangsah Bin M. Umar Abidin;
- Saksi kedua, **H. Suharto Bin A. Muhtar**, tempat tinggal di Rembiga tanggal 8 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Halmahera Nomor 47, Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I, adalah istri sah almarhum Ir. Darmawangsah Bin M. Umar Abidin, Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Ir. Darmawangsah Bin M. Umar Abidin;
 - Bahwa Ir. Darmawangsah Bin M. Umar Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 di RSUP Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa almarhum Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama M. Umar Abidin dengan Siti Aisyah, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ir. Darmawangsah bin M. Umar Abidin;

Hlm. 7 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan **Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani (Pemohon I)** dan tidak pernah bercerai hidup.
- Bahwa dari pernikahan Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin dengan **Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Lovita Febri Darmayani binti Ir. Darmawangsa**, perempuan, tempat lahir di Mataram tanggal 12 Februari 1992, atau umur 24 Tahun, Anggi Aprilia Darmayani binti Ir. Darmawangsa, lahir di Mataram tanggal 09 April 1998, umur 18 tahun dan Aprian Suryadarma bin Ir. Darmawangsa, lahir di Selong tanggal 01 April 2004, umur 12 tahun;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut diatas, Almarhum Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin;
- Bahwa maksud pengajuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan dari almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Ir.

Hlm. 8 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawangsa Bin M. Umar Abidin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 di RSUP Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P1 sampai P11 dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon serta almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin bertempat tinggal di Mataram, sehingga Pengadilan Agama Mataram berhak memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P5, maka ternyata Pemohon I (**Gst. Ayu Sumaryani binti Gst. Kt. Suriani**) dan almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor : 225/I/1991 tertanggal 27 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P4, maka terbukti bahwa Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 di RSUP Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, bahwa saat meninggalnya almarhum **Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin** pada tanggal 24 Juli 2016 di RSUP Nusa Tenggara Barat, juga meninggalkan ahli waris masing-masing :

Hlm. 9 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gst. Ayu Sumaryani (isteri) atau Pemohon I;
2. Lovita Febri Darmayani (anak kandung) atau Pemohon II;
3. Anggi Aprilia Darmayani (anak kandung) bukti P.6;
4. Aprian Suryadarma (anak kandung) bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua orang tua almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Ir. Darmawangsa;

Menimbang, bahwa ternyata almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin, disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya yaitu bukti P9, P10 dan P11, yang kesemuanya atas nama **Ir. Darmawangsa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahlian warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Ir. Darmawangsa Bin M. Umar Abidin, terutama untuk mengurus mencairkan Dana Deposito dan Tabungan Bank BNI serta mengurus sertifikat tanah yang pernah dilakukan jual beli almarhum Ir. Darmawangsa (P 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa almarhum **Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016;
3. Menetapkan **ahli waris almarhum Ir. Darmawangsa bin M. Umar Abidin** adalah sebagai berikut :
 1. I Gst. Ayu Sumaryani (isteri)
 2. Lovita Febri Darmayani (anak kandung);
 3. Anggi Aprilia Darmayani (anak kandung);
 4. Aprian Suryadarma (anak kandung);
4. Menyatakan, bahwa kepentingan Penetapan ini khusus untuk pencairan tabungan di Bank BNI Nomor Rekening : 0226439010 dan pencairan dana Tabungan BNI Deposito Nomor Rekening : 0202743447 serta mengurus balik nama Akta Jual beli tanah Nomor : 273/91/Mtr./99 semuanya atas nama almarhum **Ir. Darmawangsa**;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mujtahidin SH.** , sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Mujtahidin SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	195.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 285.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 hlm. No. 0789/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)